

JUAL BELI BUKU KOPIAN DI PERUSAHAAN FOTO COPY

DI YOGYAKARTA PERSPEKTIF MUAMALAT

(Studi Kasus Foto Copy Lizk dan Corsa)



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

MUHAMMAD AZIS ARIFIN
04380020

PEMBIMBING :

Drs. AHMAD PATTIROY, M.Ag.
Drs. M. RIZAL QASIM, M.Si.

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

ABSTRAK

Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu. Sampai saat ini pelanggaran terhadap hak cipta masih sangat meresahkan, dikarenakan peraturan hanya sekedar peraturan belum sampai pada hakekat melindungi.

Kepedulian pemerintah terhadap pelanggaran hak cipta diterbitkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997. Tidak dianggap melanggar hak cipta orang lain seandainya untuk kepentingan pendidikan jika sumbernya disebutkan. Permasalahannya adalah ketika ada perusahaan foto copy mejadikan buku sebagai lahan bisnis dimana perusahaan foto copy tersebut telah menyediakan buku yang mau difoto kopi, sementara aparat hukum di Indonesia jarang melakukan pemeriksaan pelanggaran terhadap hak cipta ini, penegakan hukum yang kurang inilah sering dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Pelanggaran terhadap hak cipta menarik penyusun untuk mencoba membahas dalam penelitian ini, untuk objeknya adalah foto kopi buku dimana buku tersebut ada batasan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002. Masalah dalam penelitian ini adalah mengenai hukum jual beli buku kopian di perusahaan foto copy di Yogyakarta (Lizk dan Corsa). Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normative, yaitu: pendekatan dengan mendekati permasalahan yang ada berdasarkan norma hukum yang berlaku. Dalam memperoleh data penulis melakukan observasi langsung ke lapangan, dengan melakukan wawancara langsung kepada para responden. Sifat penelitian adalah *deskriptif eksplanatif*. Sedangkan teori yang digunakan adalah surat al-Nisa (4): 29 dan kaidah-kaidah fiqh juga Undang-undang Hak Cipta.

Hasil dari penelitian ini adalah jual beli buku kopian di beberapa perusahaan foto copy di Yogyakarta (Lizk dan Corsa) merupakan perbuatan yang dilarang karena adanya syara' dengan batasan Undang-Undang dan berakibat kepada kerugian pengarang, penerbit, atau pemegang hak cipta buku. Namun, hukum Islam tetap memberikan toleransi seandainya kita dalam kesulitan atau kesukaran untuk melaksanakan suatu peraturan (dibolehkan mengopi buku), misalnya untuk kepentingan keilmuan, tentunya dengan tidak melampaui batas.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Sdr. Muhammad Azis Arifin
Lamp : -

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah kami membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama	: Muhammad Azis Arifin
NIM	: 04380020
Judul	: JUAL BELI BUKU KOPIAN DI PERUSAHAAN FOTO COPY DI YOGYAKARTA PERSPEKTIF MUAMALAT (Studi Kasus Foto Copy Lizk dan Corsa)

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 23 Syawal 1429 H
22 Oktober 2008 M

Pembimbing I

Drs. AHMAD PATTIROY, M.Ag.
NIP. 150256648



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Sdr. Muhammad Azis Arifin
Lamp : -

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah kami membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama	: Muhammad Azis Arifin
NIM	: 04380020
Judul Skripsi	: JUAL BELI BUKU KOPIAN DI PERUSAHAAN FOTO COPY DI YOGYAKARTA PERSPEKTIF MUAMALAT (Studi Kasus Foto Copy Lisk dan Corsa)

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 23 Syawal 1429 H
22 Oktober 2008 M

Pembimbing II

Drs. M. RIZAL QASIM, M.Si.
NIP. 150256649



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

PENGESAHAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Skripsi/ Tugas Akhir dengan judul : JUAL BELI BUKU KOPIAN DI
PERUSAHAAN FOTO COPY DI
YOGYAKARTA PERSPEKTIF MUAMALAT
(Studi Kasus Foto Copy Lizk dan Corsa)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Muhammad Azis Arifin

NIM : 04380020

Telah dimunaqasyahkan pada : 5 Januari 2009

Nilai Munaqasyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta.

Tim Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. Ahmad Pattiroy, M.Ag.
NIP. 150256648

Penguji I

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP. 150266740

Penguji II

Nurainun Mangunsong, SH., M.Hum.
NIP. 150368333

Yogyakarta, 8 Januari 2009

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

Dekan



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.
NIP. 150240524

HALAMAN MOTTO

Rasa syukur itu begitu indah

Hanya Tuhanku yang benar-benar sempurna dan kita hanya berusaha menjadi sempurna manusia dengan berbagai kesempurnaan yang di ciptakan dengan sempurna!!

Kita hanya berencana dan ALLAH SWT sangat mungkin punya ketentuan lain!! dan itu sadar atau tidak lebih baik.!!

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan kepada :

Ayah dan Bunda dan Keluarga besar

*Mereka yang selalu cinta ilmu,
Almamaterku Kampus Putih
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta.*

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang pantas diucapkan selain ucapan *alhamdulillah* sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah atas selesainya rangkaian proses penyusunan skripsi ini. Dan tiada kata yang sebanding untuk mendampingi ucapan syukur, selain shalawat dan salam kepada kekasih-Nya, Muhammad saw. *Allahumma salli wa sallim wa barik 'alayh*.

Penulis sangat menyadari bahwa ada begitu banyak pihak yang telah berperan, membantu serta memudahkan penulis dalam proses penyusunan Skripsi ini. Namun, mengingat keterbatasan tempat, sejumlah pihak yang dapat penulis sebutkan di sini, antara lain:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Drs. Ahmad Pattiroy, M. Ag. dan Drs. M. Rizal Qasim, M.Si. selaku pembimbing I dan II yang telah memberikan saran konstruktif selama proses penyelesaian Skripsi ini.
3. Ibu Dra. Siti Djazimah, S.Ag., M.Si. selaku pembimbing akademik.
4. Para pengajar di Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga atas bimbingan selama penulis menimba ilmu, khususnya kepada Ketua dan Sekretaris Jurusan Muamalat, Drs. Riyanta, M. Hum., dan Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.

5. Ayahku, Drs. Sangidun dan Ibuku, Suwarni yang tak bosan-bosannya memberikan semangat dan do'a yang entah dengan cara apalagi penulis akan berterima kasih atas curahan kasih sayangnya, dan pengorbanan yang tiada ternilai harganya. Semoga Allah selalu menyayangi Ayah dan Ibu berdua. *Amin.*
6. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Staff, yang telah memberikan kemudahan administratif dari awal pengerjaan hingga selesainya skripsi ini.
7. Keluargaku semuanya, Kakakku Mas Zaini dan Mbak Nurul beserta buah hatinya yg lucu Nabhan "baban". Mas Bandi sekeluarga makasih juga buat motivasi dan semangatnya.
8. Teman-teman di MU-I dan MU-II angkatan '04. Mas Edy, Subur, Fateh, Ata, Pardi, Imam, samsul dan semuanya,,,Ma'a Najah...
9. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya penulisan skripsi ini. Kepada mereka semua penulis mengucapkan terima kasih. Semoga Allah memberikan balasan yang mulia dari sisi-Nya

Akhirnya, sebagaimana para ahli hukum klasik yang biasa menyatakan, ini adalah upaya saya, sekiranya benar, ini adalah rahmat tuhan, dan sekiranya salah, saya memohon ampun kepada tuhan. *Wa Allah a'lam.*

Yogyakarta 11 Syawal 1428 H
10 Oktober 2008 M

Penulis,

Muhammad Azis Arifin

NIM. 04380020

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el

م	mîm	m	`em
ن	nûn	n	`en
و	wâwû	w	w
هـ	hâ'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

متَّعدَّة	Ditulis	Muta'addidah
عدَّة	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Ḥikmah
علة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فعل	fathah	ditulis	A
فعل		ditulis	fa'ala
ذكر	kasrah	ditulis	i
ذكر		ditulis	zūkira
يذهب	dammah	ditulis	u
يذهب		ditulis	yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	â
		ditulis	jâhiliyyah
2	fathah + ya' mati تنسى	ditulis	â
		ditulis	tansâ
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	î
		ditulis	karîm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	û
		ditulis	furûd

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai
		ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	au
		ditulis	qaul

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
أَعَدْتِ	ditulis	u'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

الْقُرْآنُ	ditulis	al-Qur'ân
الْقِيَاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	ditulis	as-Samâ'
الشَّمْسُ	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Żawî al-furûd
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	ahl as-sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
DAFTAR ISI	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoretik.....	8
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan.....	13

BAB II TINJAUAN UMUM JUAL BELI MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian Jual Beli.....	15
B. Syarat dan Syahnya Jual Beli.....	20
C. Macam-Macam Jual Beli.....	27

BAB III HAK, HAK MILIK, HAK CIPTA

A. Seputar Hak.....	34
a. Pengertian Hak.....	34
b. Macam-Macam Hak.....	35
c. Pewarisan Hak.....	38
d. Pendukung Hak.....	39
e. Penghalang Hak.....	40
B. Seputar Hak Milik.....	42
a. Pengertian Milik.....	42
b. Macam-Macam Milik.....	45
C. Tinjauan Umum Hak Cipta.....	47
a. Lingkup Hak Cipta.....	47
b. Masa Berlaku Hak Cipta.....	50
c. Penyelesaian Sengketa.....	51

BAB IV STUDI JUAL BELI BUKU COPYAN DI BEBERAPA PERUSAHAAN FOTO COPY DI YOGYAKARTA PERSPEKTIF MUAMALAT

A. Wilayah Objek Kajian.....	55
B. Proses Jual Beli Foto Copy Buku.....	63
C. Tinjauan Muamalat Terhadap Jual Beli Buku Copyan di Beberapa Perusahaan Foto Copy.....	72

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	80

DAFTAR PUSTAKA.....	82
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	i
TERJEMAHAN.....	ii
BIOGRAFI ULAMA.....	iv
CURRICULUM VITAE.....	vi
UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA...	vii
INTERVIEW GUIDE.....	xxxiv
SURAT IZIN RISET.....	xxxv

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan lebih baik derajatnya dari makhluk yang lain, karena akal pikiran yang dimiliki. Banyak hal yang dihasilkan dari pikiran seseorang, baik itu sebuah karya seni, tulisan atau penemuan baru dalam hal ilmu pengetahuan, termasuk penghargaan yang sebesar-besarnya patut diberikan pada mereka, terlebih dalam hal perlindungan hukum, kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat bermacam-macam ragamnya, dan di antara sekian kaidah, maka yang merupakan salah satu yang penting adalah kaidah-kaidah hukum, disamping kaidah kesusilaan, kesopanan, moral dan agama.¹

Islam adalah agama yang universal, al-Qur'an dan Hadis adalah sumber hukum yang paling utama untuk di jadikan pegangan dalam hal bermuamalat, yaitu sebagai kontrol apakah yang di lakukan bertentangan dengan hukum Islam atau tidak. Dalam melaksanakan hubungan muamalat harus ditegakkan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, tanpa mengandung unsur penindasan. Keadilan disini adalah memberikan sesuatu yang menjadi haknya secara seimbang antara jasa yang diberikan dan imbalan yang

¹ Hendrojono, *Sosiologi Hukum Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum* (Surabaya:Srikandi, 2005), hlm.2.

diterima.² Karena manusia tidak bisa hidup sendiri untuk memenuhi kebutuhannya, maka dilakukanlah aktivitas untuk melangsungkan hidupnya. Aktivitas jual beli merupakan salah satu kegiatan manusia sehari-hari yang dihalalkan Allah SWT sebagaimana firman-NYA.

3 ..

Syari'at Islam sebagai ajaran wahyu dapat dipetakan menjadi dua kelompok. Pertama, ajaran Islam yang bersifat absolut, universal atau permanent, tidak berubah dan tidak dapat dirubah. Termasuk kelompok ini adalah ajaran Islam yang tercantum dalam al-Qur'an dan Hadis *mutawatir*, yang penunjukkannya telah jelas (*qat'i ad-dalālah*). Kedua, ajaran Islam yang bersifat relatif, lokal dan temporal yang senantiasa mengadaptasi perkembangan dan perubahan zaman. Termasuk dalam kelompok kedua ini adalah ajaran Islam yang dihasilkan melalui proses ijtihad.⁴

Islam sebagai agama universal tidak hanya berisi ajaran mengenai hubungan manusia dengan Tuhannya yang berupa ibadah, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia yang disebut *muamalat*⁵.

² Ahmad Azar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman*, cet.2 (Bandung:Mizan, 1994), hlm. 191.

³ Al-Baqarah (2): 375.

⁴ Fatkhurrahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos wacana Ilmu,1997), hlm. 43.

⁵. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang-orang lain disebut *muamalat*. Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat Hukum Perdata Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 11.

Muamalat merupakan kegiatan manusia dalam perannya sebagai khalifah di muka bumi, yang bertugas menghidupkan dan memakmurkan bumi dengan cara interaksi antar umat manusia, misalnya melalui kegiatan ekonomi.

Hukum dalam keadaan tertentu menyesuaikan diri dengan struktur sosial, tetapi dalam keadaan lain, hal sebaliknya yang terjadi. Dan gejala ini merupakan bagian dari proses sosial yang terjadi secara menyeluruh.⁶ Hukum yang nota-bene berisi peraturan (Undang-Undang) dan sanksi seakan tidak memiliki kekuatan untuk menjerat pelaku pembajakan dan bahkan hukum dipandang lenyap demi tuntutan kebutuhan hidup.

Prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan dan niaga adalah tolak ukur dari kejujuran, kepercayaan, dan ketulusan. Dewasa ini banyak ketidak sempurnaan pasar, yang seharusnya dapat dilenyapkan bila prinsip ini diterima oleh masyarakat bisnis dari bangsa-bangsa di dunia. Prinsip perdagangan dan niaga ini adalah mengenai sumpah palsu, memberikan takaran yang tidak benar, dan menciptakan iktikad baik dalam transaksi bisnis.⁷

Dalam transaksi ada tiga penyebab yang dilarang, yaitu 1). Haram zatnya, seperti babi, khamr, bangkai. 2). Haram selain zatnya, dibagi menjadi dua, a. melanggar prinsip saling ridho, seperti *tadlis* yaitu keuntungan sepihak entah itu kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan. Juga *gharar* yaitu

⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta:rajawali, 1990), hlm. 95.

⁷ M. Abdul Mannān, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Alih Bahasa M. Nastangin (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1997), hlm. 288.

ada kesamaran. b. Ada unsur saling dhalim, seperti ihtikar (penimbunan), riswah, najas, dan riba. 3). Tidak lengkap/sah akadnya dimana, rukunnya tidak terpenuhi, ta'aluq (pembelian bersyarat), dua akad dalam satu transaksi.⁸

Buku merupakan karya seseorang yang bisa dijadikan hak cipta, yang terjadi di lapangan di mana buku-buku tersebut dijadikan lahan bisnis dengan cara pihak foto copy menyediakan buku-buku yang akan di kopi, sementara dalam Undang-Undang ada pelarangan menjual hasil karya orang lain, foto kopi merupakan proses cepat dan murah untuk menggandakan buku. Dengan memfoto kopi harga buku menjadi lebih murah dari pada harga buku asli atau juga karena buku tersebut sudah langka di pasaran sedangkan buku-buku tersebut sangat dibutuhkan untuk menunjang keilmuan. Disadari atau tidak, praktek pembajakan di Negara kita telah dilarang, hal ini karena pembajakan merupakan pelanggaran terhadap hak orang lain yang dilindungi oleh hukum. Untuk itu penulis tertarik untuk meneliti apakah praktek penggandaan dengan memfoto kopi buku termasuk ke dalam pelanggaran hak cipta atau tidak, tentunya dengan melihat secara hukum muamalat. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Bagian Kelima Tentang Pembatasan Hak yaitu memperbanyak suatu ciptaan selain program komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apa pun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang nonkomersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya.⁹

⁸ Muhammad, "Materi Kuliah Perbankan Syariah"

⁹ Pasal 15 ayat (1)

Secara geografis Indonesia adalah Negara yang kaya, tetapi kekayaannya tidak merata ke seluruh lapisan masyarakat, dimana kesejahteraan masih menjadi persoalan, kesenjangan antara si kaya dan si miskin masih begitu menonjol sampai akhirnya timbullah kecemburuan sosial dan mengakibatkan tindakan-tindakan di luar norma-norma hukum yang berlaku. Untuk mempertahankan hidup, masyarakat banyak yang mulai tidak peduli dengan adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah selaku eksekutif hanya sekedar membuat peraturan, belum banyak yang dilakukan untuk membuat peraturan tersebut hidup di masyarakat.

Kepedulian pemerintah terhadap pelanggaran Hak Cipta hanya diterbitkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997. Aparat hukum di Indonesia jarang melakukan pemeriksaan pelanggaran terhadap Hak Cipta, penegakan hukum yang kurang inilah sering dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Dengan adanya Undang-Undang yang mengatur ternyata belum menyelesaikan masalah, untuk itu peran pemerintah sangat diperlukan dalam menumbuh kembangkan kesadaran hukum masyarakat disamping masyarakat yang sadar akan hukum.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka pokok masalah yang dapat dirumuskan adalah:

Bagaimana praktik jual beli buku kopian di perusahaan foto copy Lizk dan Corsa jika ditinjau dari perspektif muamalat?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berangkat dari pokok masalah diatas, secara garis besar penulisan skripsi ini bertujuan untuk memberikan penilaian hukum apakah praktek jual beli buku kopian di perusahaan foto copy sesuai dengan prinsip muamalat.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Sebagai sumbangan pemikiran dalam bermuamalat, dalam rangka memperkaya khazanah keilmuan.
2. Menambah arsip dan data koleksi perpustakaan sebagai salah satu bahan penelitian selanjutnya.

D. Telaah Pustaka

Berdasar pengamatan penulis, sampai saat ini belum ada penelitian atau buku yang secara khusus membahas *“Jual Beli Buku Kopian di Perusahaan Foto Copy di Yogyakarta Perspektif Muamalat (Studi Kasus Foto Copy Lizk dan Corsa)”*.

Bahwasanya pembahasan tentang hak cipta bukan hal yang baru, dalam arti sudah banyak yang mengkaji tentang hal tersebut. Meskipun sudah banyak yang membahas tentunya masing-masing menggunakan pendekatan yang berbeda, penulis akan menggunakan perspektif muamalat untuk melihat pelanggaran seputar hak cipta ini. Hanya saja dalam hal ini ada judul skripsi

yang ada kaitannya dengan penelitian hak cipta diantaranya adalah penelitian yang ditulis oleh saudara Sunardi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelanggaran Hak Cipta di PT. BPFE UGM Yogyakarta”.¹⁰ Penelitian ini menjelaskan tentang kasus pelanggaran hak cipta yang terjadi di PT. BPFE UGM Yogyakarta dengan perspektif hukum Islam, akan tetapi pembahasannya di khususkan ke PT.BPFE UGM Yogyakarta.

Disamping itu, ada beberapa buku yang berkaitan dengan jual beli buku-buku copyan, dituturkan Zuhad dalam tulisan *Pandangan Hukum Islam terhadap Pembajakan dan Akibat Hukumnya* yang terdapat dalam buku “Problematika Hukum Islam Kontemporer”¹¹. Di dalamnya membahas bahwasanya aktivitas jual beli barang bajakan termasuk kedalam jual beli yang terlarang dan hukumnya menjadi tidak sah. Buku yang lain berjudul *Tindak Pidana Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual*,¹² dalam bukunya Laden Marpaung ini penjelasan hak atas kekayaan intelektual secara general juga didalamnya membahas tindak pidana hak cipta.

Studi Komparasi Tentang Hak Cipta Antara Hukum Pidana Positif Dengan Hukum Pidana Islam, skripsi ini disusun oleh Khizatul Mustatiah mahasiswi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga angkatan 2000, skripsi

¹⁰ Sunardi, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelanggaran Hak Cipta*” di PT. BPFE UGM Yogyakarta. (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga, 2003).

¹¹ Zuhad, “*Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembajakan dan Akibat Hukumnya*”, dalam Chuzaimah T. Yango dan Hafid, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), IV.

¹² Laden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Cet. I, (Jakarta: Sinar Grafika, a992).

tersebut merupakan studi komparasi antara Hukum Tindak Pidana Positif di Indonesia dengan Hukum Pidana Islam dalam lingkup tindak pidana hak cipta.

Dari sekian karya yang telah dipaparkan secara singkat di atas beberapa diantaranya sebenarnya telah menempatkan pelanggaran hak cipta sebagai tema besarnya. Akan tetapi dalam pengamatan penulis, belum ada satu pun di antara karya tersebut melakukan riset lapangan terhadap usaha foto copy sebagai fokus kajiannya.

E. Kerangka Teoretik

Hukum merupakan refleksi dari solidaritas sosial dalam masyarakat, jadi hukum baru dapat berjalan dengan baik apabila sesuai dengan kesadaran hukum dari masyarakat dan rasa kesadaran itu tumbuh apabila masyarakat merasa hak-haknya terlindungi.¹³ Di dalam masyarakat terdapat dua macam solidaritas yaitu yang bersifat mekanis (*mechanical solidarity*) dan yang bersifat organis (*organic solidarity*). Solidaritas yang mekanis terdapat pada masyarakat yang sederhana dan homogen, dimana ikatan dari warganya didasarkan hubungan-hubungan pribadi serta tujuan yang sama. Solidaritas yang organis terdapat pada masyarakat yang heterogen, dimana terdapat pembagian kerja yang kompleks. Ikatan dari masyarakat lebih banyak tergantung pada hubungan fungsional antara unsur-unsur yang dihasilkan oleh pembagian kerja.¹⁴ Oleh karenanya hukum harus mampu melihat sekaligus

¹³ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 73.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: rajawali, 1990), hlm. 103-104.

merespon fenomena yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat.

Hukum tidak akan pernah efektif selama ia tidak peka terhadap perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Akan tetapi bukan berarti kepekaan masyarakat terhadap kebenaran dan kesalahan lantas tidak menjadi penting dalam pertumbuhan hukum. Kepekaan moral yang hidup, pada masa kapanpun, adalah lebih baik bagi umat manusia daripada hukum yang dirancang dengan baik dan tepat untuk mencapai sarannya tanpa dibarengi kesadaran moral masyarakat.

Pelanggaran terhadap hak cipta merupakan pengambilan hak orang lain oleh seseorang serta penguasaan terhadapnya, atau bisa dikatakan merampas (*Ghashab*).¹⁵ Dalam bukunya Sayyid Sabiq yang berjudul *Fiqh Sunnah* dijelaskan *ghashab* adalah pengambilan hak orang lain oleh seseorang serta penguasaan terhadapnya dengan cara permusuhan dan penindasan. Dijelaskan juga hukum *ghashab* adalah haram dan pelakunya mendapatkan dosa.¹⁶

Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya yang berjudul *Asas-asas Hukum Mu'amalat* menjelaskan bahwa manusia sebagai makhluk sosial disadari atau tidak selalu berhubungan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melaksanakan pergaulan

¹⁵ Pengambilan sesuatu secara diam-diam dari tempat penyimpanan disebut pencurian, dengan cara kekerasan disebut merampas, dengan cara menguasai disebut manipulasi, mengambil barang yang diamanatkan disebut penghianatan.

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, cet. ke-1, alih bahasa H. Khamaluddin dan A. Marzuki, Bandung: Alma'arif, 1987.

perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain, dalam agama Islam disebut dengan istilah mu'amalat.¹⁷ Masalah mu'amalat senantiasa berkembang di dalam kehidupan masyarakat, tetapi dalam perkembangannya perlu sekali adanya perhatian dan pengawasan, sehingga tidak menimbulkan kesulitan (*muḍarāt*), ketidakadilan, dan penindasan atau pemaksaan dari pihak-pihak tertentu sehingga prinsip-prinsip dalam bermu'amalat dapat dijalankan.¹⁸

Prinsip-prinsip hukum Islam yang harus dijadikan pedoman dalam melaksanakan aktivitas muamalat, menurut Ahmad Azhar Basyir, adalah sebagai berikut:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al- Qur'an dan Sunnah rasul.
2. Muamalat dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madarat dalam hidup masyarakat.
4. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara keadilan, menghindarkan dari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.¹⁹

¹⁷Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 11.

¹⁸*Ibid.*, hlm. 17.

¹⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm 15-16.

Dalam melakukan aktivitas muamalat pada dasarnya hukumnya mubah, selama tidak ada hukum yang melarang, pelanggaran terhadap hak cipta atau biasa disebut pembajakan adalah merugikan, dan dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dijelaskan, selama pemanfaatan hak cipta tersebut tidak merugikan pemegang hak maka tidak diperbolehkan. Firman Allah SWT tentang larangan memakan harta orang lain secara batil (tanpa hak):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ الْآنَ تَكُونُ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا²⁰

Buku sebagai hak cipta termasuk sebagai hak kekayaan yang mendapat perlindungan hukum sebagai kekayaan, sementara buku dianggap hal yang pokok untuk menjangkau pengetahuan dan untuk mendapatkan buku perlu biaya yang tidak sedikit terlebih kondisi ekonomi masyarakat Indonesia yang tidak merata. Untuk objek hukumnya adalah pelanggaran jual-beli yang ditentukan oleh syara' dengan dibatasi Undang-Undang.

Ketika dalam keadaan darurat maka seseorang dibolehkan melakukan hal-hal yang dilarang, dimana keadaan itu memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Kondisi darurat itu mengancam jiwa dan/atau anggota badan.
2. Keadaan darurat hanya dilakukan sekeadarnya dalam arti tidak melampaui batas.

²⁰ An-Nisa (4): 29.

3. Tidak ada jalan lain yang halal kecuali dengan melakukan yang dilarang.

Kaidah fiqhnya adalah:

الضَّرُورَاتُ تَقْدَرُ بِقَدْرِهَا²¹

مَا حَرَّمَ لِدَاثِهِ ابِيحٌ لِلضَّرُورَةِ وَمَا حَرَّمَ ابِيحٌ لِلْحَاجَةِ²²

Karena kebolehan melanggar yang haram inilah, kedudukan *al hajah*²³ ditempatkan pada posisi *al-dharurat*. Perbedaan antara *al-dharurat* dan *al-hajah* adalah: pertama, di dalam kondisi *al-dharurat*, ada bahaya yang muncul. Sedangkan dalam kondisi *al-hajah*, yang ada hanyalah kesulitan dan kesukaran dalam pelaksanaan hukum. Kedua, di dalam *al-dharurat*, yang dilanggar perbuatan yang haram *li dzatihi* seperti makan daging babi. Sedangkan dalam *al-hajah*, yang dilanggar adalah haram *li ghyrihi*.²⁴

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian tentang jual beli buku copyan di beberapa perusahaan foto copy di Yogyakarta perspektif muammalat, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

²¹ H. A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, Cet.Ke II, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 72.

²² *Ibid.*, hlm. 73.

²³ *Al-hajah* adalah suatu keadaan yang menghendaki agar seseorang melakukan suatu perbuatan yang tidak menurut hukum yang seharusnya berlaku, karena adanya kesukaran dan kesulitan.

²⁴ H. A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, Cet.Ke II, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 76.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke daerah obyek penelitian (perusahaan foto copy), untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan jual beli buku copyan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif eksplanatif*, yaitu dengan cara memaparkan data tentang suatu masalah yang berhubungan dengan jual beli buku copyan di beberapa perusahaan foto copy di Yogyakarta, kemudian menganalisis dengan interpretasi yang tepat.

3. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif, yaitu: pendekatan dengan mendekati permasalahan yang ada berdasarkan norma hukum yang berlaku.

4. Tehnik Pengumpulan Data

- a. Observasi, yaitu mengamati langsung ke lapangan dalam hubungannya dengan masalah yang akan diteliti untuk dianalisa dan dikumpulkan.
- b. Wawancara (interview)

Yaitu dengan cara mewawancarai pihak yang mengelola usaha foto copy atau yang punya wewenang terhadap perusahaan foto copy.
- c. Dokumentasi, yaitu suatu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengambil data dari dokumen yang ada berupa

artikel, surat kabar, yang ada hubungannya dengan jual beli buku copyan.

5. Analisis Data

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian *kualitatif deskriptif* yaitu dengan cara menganalisis data tanpa menggunakan perhitungan, melainkan menggunakan sumber-sumber yang relevan untuk memperlengkap data.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis dan komprehensif sesuai yang diharapkan, maka dibuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi: *pertama*, latar belakang masalah yang memuat alasan-alasan pemunculan masalah yang diteliti. *Kedua*, pokok masalah merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang masalah. *Ketiga*, tujuan yang akan dicapai dan kegunaan (manfaat) yang diharapkan tercapainya penelitian ini. *Keempat*, telaah pustaka sebagai penelusuran terhadap literatur yang telah ada sebelumnya dan kaitannya dengan objek penelitian. *Kelima*, kerangka teoretik menyangkut pola fikir atau kerangka berfikir yang digunakan dalam memecahkan masalah. *Keenam*, metode penelitian berupa penjelasan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam mengumpulkan dan menganalisis data. *Ketujuh*, sistematika pembahasan sebagai upaya yang mensistematiskan penyusunan.

Bab II mencakup pemaparan seputar jual beli, pengertian jual beli, syarat dan sahnya jual beli, serta macam-macam jual beli. Bagian ini disusun

untuk memberikan informasi awal tentang praktek jual beli yang menjadi tema sentral dalam skripsi ini.

Bab III memaparkan seputar pengertian hak, hak milik, pengertian hak cipta.. Hal ini diperlukan karena pada dasarnya penelitian ini terfokus pada praktek yang menyangkut hak seseorang dan pelanggarannya.

Bab IV ini berisi tentang analisis jual beli buku kopian di perusahaan foto copy di Yogyakarta perspektif muamalat (Lizk dan Corsa). Sehingga dari ulasan ini diharapkan akan ada kejelasan bagaimana hukum Islam (muamalat) memandang keberadaan praktek jual beli buku kopian di usaha foto Copy di Yogyakarta.

Bab V berisi tentang hasil penelitian yang dilakukan dalam bentuk kesimpulan dan saran-saran yang konstruktif bagi penelitian-penelitian sejenis di masa selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dengan mengacu pada uraian-uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya mengenai jual beli buku kopian di perusahaan foto copy Lizk dan Corsa di Yogyakarta perspektif muamalat, maka penyusun mengambil kesimpulan bahwa pihak yang dengan sengaja menyediakan atau memfasilitasi jual beli buku kopian, dimana disini adalah perusahaan foto copy yang menurut Undang-undang nomor 19 Tahun 2002 termasuk ke dalam kategori pelanggaran hak cipta. Selama praktek tersebut tidak ada izin dari pencipta buku atau yang dibolehkan Undang-undang maka tidak diperkenankan, termasuk kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, dan lain-lain dengan sarana apapun.
2. Hukum Islam memberikan toleransi dalam hal bermuamalat, karena keterpaksaan atau kesulitan dalam pelaksanaan hukum (pelanggaran dalam penelitian ini adalah haram *li ghyrihi*) maka membolehkan melakukan hal yang tidak sesuai dengan hukum syara' (*al-hajah*). Jadi ketika benar-benar dalam keadaan membutuhkan untuk menunjang kepentingan aktivitas (ilmu pengetahuan) seseorang diperkenankan memfoto kopi buku, bukan untuk dikomersilkan.

B. Saran-saran

1. Maka sebagai masyarakat muslim sudah seharusnya dalam melakukan jual beli tidak hanya mengejar keuntungan duniawi semata, tetapi juga keuntungan ukhrawi, yaitu bertindak secara jujur dan amanah, bukan sebaliknya.
2. Pemerintah sebaiknya bukan sekedar membuat peraturan, tetapi bagaimana peraturan yang ada bisa di taati dan di laksanakan oleh masyarakat, karena masyarakat Indonesia mayoritas bukan orang yang sadar hukum, kadang perlu digandeng untuk melakukan sesuatu.
3. Dengan maraknya pembajakan diharapkan masyarakat kita tetap semangat pantang menyerah untuk menciptakan karya-karya baru dalam berbagai bidang, setidaknya diharapkan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Sebagaimana Hadits yang diriwayatkan oleh Baihaqi : “Semua manusia adalah keluarga (makhluk) Allah dan orang yang paling Allah cintai adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat pada keluarga (makhluk) Allah.”¹²⁵

¹²⁵ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), hlm. 113.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Mahkota, 1990.

Hadits

Al-Bukhari, Abi Abdillah Ibnu Ismail, *Sahih al-Bukhari*, 8 Jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1981.

Al-Tirmizi, *al-Jāmi' al-Ṣaḥiḥ* “Kitab al-Buyū” (Beirut: Dar al-Fikr, t.th) II

Fiqh/Ushul Fiqh

Abdurrahman As-sa'adi, dkk, *Fikih Jual-Beli (Panduan Praktis Bisnis Syari'ah)*, cet. ke-1, Jakarta: Senayan Publishing, 2008.

Ali Fikri, *al-Mu'amalah al-Madiyah wa al-Adabiyah*, Kairo: Matba'ah al-Bābi al-Halabi wa Aulāduh, 1938.

Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi, *Filsafat Hukum Islam* Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Azar Basyir, Ahmad, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman*, cet.2 Bandung: Mizan, 1994.

Azhar Basyir, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Al-Ahkam, *Jurnal Ilmu Syari'ah volume 2, Nomor 2*, Surakarta: Jurusan Syari'ah STAIN Surakarta, 2004.

Bakry, Nazar, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, cet. ke-1 Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.

Djazuli, H. A, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, cet. ke II, Jakarta: Prenada Media Group, 2006.

Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, cet. ke-1 Jakarta: Gaya Media Pramana, 2000.

Jamil, Fatkhurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos wacana Ilmu, 1997.

Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushulul fiqh*, alih bahasa. Masdar Helmy, cet. Ke II, Bandung: Gema Risalah Press, 1997.

M. Abdul Mujib dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, cet 2 Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Mubarak, Jaih, *Ijtihad Kemanusiaan*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005.

Qardhawi, Yusuf, *Halal Haram Dalam Islam*, cet. IV, diterjemahkan oleh Wahid Ahmadi, (Solo: Era Inter Media, 2007).

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, cet. ke-1, alih bahasa H. Khamaluddin dan A. Marzuki, Bandung: Alma'arif, 1987.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2007.

Syafei, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, cet. ke-10, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Lain-lain

Ahmad, Mustaq, *Etika Bisnis Dalam Islam*, alih bahasa Samson Rahman, cet. ke IV, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006.

Chairuman Pasaribu dan Sahrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Gautama, Sudargo, *Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektual*, Bandung: PT. Eresco, 1990.

Hendrojono, *Sosiologi Hukum (Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum)*, Surabaya: PT. Dieta Persada, 2005.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1998.

Nejatullah Siddiqi, Muhammad, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, Alih bahasa Anas Sidiq, Jakarta: Bumi Aksara, 1991.

Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali, 1990.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2005.

Tebba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003.

Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual, Dihimpun oleh Redaksi Sinar Grafika, cet. Ke II, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Warson, Munawir Ahmad, *Kamus Bahasa Arab Indonesia al-Munawir*, Yogyakarta: Pustaka Progresif Pondok Pesantren al-Munawir, 1984.



LAMPIRAN

Lampiran I

HALAMAN TERJEMAHAN

Halaman	Foot Note	Terjemahan
BAB I		
10	17	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
11	18	Keadaan darurat, ukurannya ditentukan menurut kadar kedaruratannya.
11	19	Apa yang diharamkan karena zatnya, dibolehkan karena darurat dan apa yang diharamkan karena yang lainnya dibolehkan karena adanya <i>al-hajah</i> .
BAB II		
18	27	Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.
18	28	Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan syara'.
21	37	Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.
21	38	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.
22	39	Dan persaksikanlah apabila kamu berjual-beli.
22	40	Nabi SAW. ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Beliau menjawab, "Seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual-beli yang mabrur".
23	43	Kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan suka sama suka.
24	44	Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.

28	50	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.
33	59	Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sembahyang pada hari jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.
		BAB III
37	65	Sekumpulan kaidah dan nash yang mengatur atas dasar harus ditaati untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia, baik mengenai orang maupun mengenai harta.
37	66	Kekuasaan mengenai sesuatu atau sesuatu yang wajib dari seseorang kepada yang lainnya.
46	86	Kekhususan terdapat pemilik suatu barang menurut syara' untuk bertindak secara bebas bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang syar'i.
		BAB IV
71	106	Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
72	108	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

As-Sayyid Sabiq

As-Sayyid Sabiq adalah salah satu ulama dan juga seorang guru besar pada sebuah perguruan tinggi di Universitas al-Azhar Kairo, Mesir pada tahun 1365 H atau pada tahun 1945 M, beliau adalah tokoh yang menganjurkan kembali kepada al-Qur'an dan sunah Nabi SAW, beliau juga termasuk tokoh yang menentang kepada setiap ta'asub terhadap mazhab yang berkeyakinan bahwa pintu ij'tihad telah tertutup. Salah satu karya beliau yang sangat populer adalah "Fiqh Sunnah"

Ahmad Azhar Basyir

Lahir di Kauman Yogyakarta pada tanggal 21 November 1928 M. Beliau adalah dosen di fakultas filsafat UGM Yogyakarta dan sekaligus sebagai ketua jurusan filsafat pada fakultas yang sama. Setelah menamatkan studinya di PTAIN Yogyakarta (1959), beliau melanjutkan studinya di Universitas Kairo jurusan Syari'ah, Universitas Dar al-Ulum sampai mendapat gelar MA dalam bidang Dirasah Islamiyyah pada tahun 1965. Karya-karyanya yang beredar yaitu *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam* (1981), *Masalah Imamah dalam Filsafat Politik Islam* (1981), *Hukum Waris Islam* (1982), *Citra Masyarakat Muslim* (1984), dan *Hukum Perkawinan Islam* (1977). Pada tahun 1993 beliau wafat dan dimakamkan di Yogyakarta.

TM. Hasbi Ash Shiddieqy

Beliau dilahirkan di Loksumawe (Aceh) pada tanggal 10 Maret 1904 M, beliau pernah mendalami pelajaran agama di pondok pesantren selama kurang lebih lima belas (15) tahun di Sumatra dan sesudah itu beliau melanjutkan pendidikannya di Jawa Timur pada perguruan tinggi al-Irsyad di Surabaya. Sejak itulah beliau mulai giat dalam karya ilmiahnya dalam bidang ilmu agama Islam.

Beliau pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Di antara karya-karyanya adalah: Falsafah Hukum Islam, Pengantar Fiqh Muamalat, Pengantar Ilmu Hukum dan masih banyak lagi. Beliau wafat pada tahun 1975 M.



Lampiran III

CURRICULUM VITAE

Nama : MUHAMMAD AZIS ARIFIN
NIM : 04380020
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Muamalat
Tempat/tgl lahir : Boyolali, 14 Mei 1986
Alamat : Bondolan RT 04 RW III, Tawengan, Sambi, Boyolali
57375, Jawa Tengah
HP : 085643732933
Orang Tua
Ayah : Drs. Sangidun
Ibu : Suwarni

Riwayat Pendidikan

MI Tawengan Lulus 1998

Ponpes Modern Islam Assalaam Lulus 2001

Ponpes Modern Islam Assalaam Lulus 2004

S1 di Jurusan Muamalat, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta, hingga sekarang.

Lampiran IV

UNDANG-UNDANG NO.19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman etnik/suku bangsa dan budaya serta kekayaan di bidang seni dan sastra dengan pengembangan-pengembangannya yang memerlukan perlindungan Hak Cipta terhadap kekayaan intelektual yang lahir dari keanekaragaman tersebut;
- b. bahwa Indonesia telah menjadi anggota berbagai konvensi/perjanjian internasional di bidang hak kekayaan intelektual pada umumnya dan Hak Cipta pada khususnya yang memerlukan pengejawantahan lebih lanjut dalam sistem hukum nasionalnya;
- c. bahwa perkembangan di bidang perdagangan, industri, dan investasi telah sedemikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan bagi Pencipta dan Pemilik Hak Terkait dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat luas;
- d. bahwa dengan memperhatikan pengalaman dalam melaksanakan Undang-undang Hak Cipta yang ada, dipandang perlu untuk menetapkan Undang-undang Hak Cipta yang baru menggantikan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dibutuhkan Undang-undang tentang Hak Cipta;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 28 C ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG HAK CIPTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.
3. Ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.
4. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.
5. Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu Ciptaan dengan menggunakan alat apa pun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu Ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.
6. Perbanyakan adalah penambahan jumlah sesuatu Ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer.
7. Potret adalah gambar dari wajah orang yang digambarkan, baik bersama bagian tubuh lainnya ataupun tidak, yang diciptakan dengan cara dan alat apa pun.
8. Program Komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi-instruksi tersebut.

9. Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta, yaitu hak eksklusif bagi Pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya; bagi Produser Rekaman Suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya; dan bagi Lembaga Penyiaran untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya.
10. Pelaku adalah aktor, penyanyi, pemusik, penari, atau mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan, atau memainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra, *folklor*, atau karya seni lainnya.
11. Produser Rekaman Suara adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman dari suatu pertunjukan maupun perekaman suara atau perekaman bunyi lainnya.
12. Lembaga Penyiaran adalah organisasi penyelenggara siaran yang berbentuk badan hukum, yang melakukan penyiaran atas suatu karya siaran dengan menggunakan transmisi dengan atau tanpa kabel atau melalui sistem elektromagnetik.
13. Permohonan adalah Permohonan pendaftaran Ciptaan yang diajukan oleh pemohon kepada Direktorat Jenderal.
14. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemegang Hak Terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak Ciptaannya atau produk Hak Terkaitnya dengan persyaratan tertentu.
15. Kuasa adalah konsultan Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-undang ini.
16. Menteri adalah Menteri yang membawahkan departemen yang salah satu lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan di bidang Hak Kekayaan Intelektual, termasuk Hak Cipta.
17. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang berada di bawah departemen yang dipimpin oleh Menteri.

BAB II

LINGKUP HAK CIPTA

Bagian Pertama

Fungsi dan Sifat Hak Cipta

Pasal 2

- (1) Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas karya sinematografi dan Program Komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain

yang tanpa persetujuannya menyewakan Ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Pasal 3

- (1) Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak.
- (2) Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena:
 - a. Pewarisan;
 - b. Hibah;
 - c. Wasiat;
 - d. Perjanjian tertulis; atau
 - e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Hak Cipta yang dimiliki oleh Pencipta, yang setelah Penciptanya meninggal dunia, menjadi milik ahli warisnya atau milik penerima wasiat, dan Hak Cipta tersebut tidak dapat disita, kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan hukum.
- (2) Hak Cipta yang tidak atau belum diumumkan yang setelah Penciptanya meninggal dunia, menjadi milik ahli warisnya atau milik penerima wasiat, dan Hak Cipta tersebut tidak dapat disita, kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan hukum.

Bagian Kedua

Pencipta

Pasal 5

- (1) Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai Pencipta adalah:
 - a. orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan pada Direktorat Jenderal; atau
 - b. orang yang namanya disebut dalam Ciptaan atau diumumkan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan.
- (2) Kecuali terbukti sebaliknya, pada ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa Penciptanya, orang yang berceramah dianggap sebagai Pencipta ceramah tersebut.

Pasal 6

Jika suatu Ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh dua orang atau lebih, yang dianggap sebagai Pencipta ialah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan itu, atau dalam hal tidak ada orang tersebut, yang dianggap sebagai Pencipta adalah orang yang

menghimpunnya dengan tidak mengurangi Hak Cipta masing-masing atas bagian Ciptaannya itu.

Pasal 7

Jika suatu Ciptaan yang dirancang seseorang diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, Penciptanya adalah orang yang merancang Ciptaan itu.

Pasal 8

- (1) Jika suatu Ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, Pemegang Hak Cipta adalah pihak yang untuk dan dalam dinasnya Ciptaan itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak Pencipta apabila penggunaan Ciptaan itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Ciptaan yang dibuat pihak lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas.
- (3) Jika suatu Ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, pihak yang membuat karya cipta itu dianggap sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua pihak.

Pasal 9

Jika suatu badan hukum mengumumkan bahwa Ciptaan berasal dari padanya dengan tidak menyebut seseorang sebagai Penciptanya, badan hukum tersebut dianggap sebagai Penciptanya, kecuali jika terbukti sebaliknya.

Bagian Ketiga

Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya Tidak Diketahui

Pasal 10

- (1) Negara memegang Hak Cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya.
- (2) Negara memegang Hak Cipta atas *folklor* dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya.
- (3) Untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaan tersebut pada ayat (2), orang yang bukan warga negara Indonesia harus terlebih dahulu mendapat izin dari instansi yang terkait dalam masalah tersebut.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 11

- (1) Jika suatu Ciptaan tidak diketahui Penciptanya dan Ciptaan itu belum diterbitkan, Negara memegang Hak Cipta atas Ciptaan tersebut untuk kepentingan Penciptanya.
- (2) Jika suatu Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Penciptanya atau pada Ciptaan tersebut hanya tertera nama samaran Penciptanya, Penerbit memegang Hak Cipta atas Ciptaan tersebut untuk kepentingan Penciptanya.
- (3) Jika suatu Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Penciptanya dan/atau Penerbitnya, Negara memegang Hak Cipta atas Ciptaan tersebut untuk kepentingan Penciptanya.

Bagian Keempat

Ciptaan yang Dilindungi

Pasal 12

- (1) Dalam Undang-undang ini Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup:
 - a. buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
 - b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
 - c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
 - e. drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
 - f. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
 - g. arsitektur;
 - h. peta;
 - i. seni batik;
 - j. fotografi;
 - k. sinematografi;
 - l. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, *database*, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.
- (2) Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam huruf l dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk juga semua Ciptaan yang tidak atau belum diumumkan, tetapi sudah merupakan suatu bentuk kesatuan yang nyata, yang memungkinkan Perbanyakan hasil karya itu.

Pasal 13

Tidak ada Hak Cipta atas:

- a. hasil rapat terbuka lembaga-lembaga Negara;
- b. peraturan perundang-undangan;
- c. pidato kenegaraan atau pidato pejabat Pemerintah;
- d. putusan pengadilan atau penetapan hakim; atau
- e. keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya.

Bagian Kelima
Pembatasan Hak Cipta

Pasal 14

Tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta:

- a. Pengumuman dan/atau Perbanyakkan lambang Negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
- b. Pengumuman dan/atau Perbanyakkan segala sesuatu yang diumumkan dan/atau diperbanyak oleh atau atas nama Pemerintah, kecuali apabila Hak Cipta itu dinyatakan dilindungi, baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan pernyataan pada Ciptaan itu sendiri atau ketika Ciptaan itu diumumkan dan/atau diperbanyak; atau
- c. Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lain, dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap.

Pasal 15

Dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta:

- a. penggunaan Ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta;
- b. pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan pembelaan di dalam atau di luar Pengadilan;
- c. pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan:
 - (i) ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
 - (ii) pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta;
- d. Perbanyakkan suatu Ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam huruf braille guna keperluan para tunanetra, kecuali jika Perbanyakkan itu bersifat komersial;
- e. Perbanyakkan suatu Ciptaan selain Program Komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apa pun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan

- pusat dokumentasi yang nonkomersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya;
- f. perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur, seperti Ciptaan bangunan;
 - g. pembuatan salinan cadangan suatu Program Komputer oleh pemilik Program Komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.

Pasal 16

- (1) Untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, serta kegiatan penelitian dan pengembangan, terhadap Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra, Menteri setelah mendengar pertimbangan Dewan Hak Cipta dapat:
 - a. mewajibkan Pemegang Hak Cipta untuk melaksanakan sendiri penerjemahan dan/atau Perbanyak Ciptaan tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan;
 - b. mewajibkan Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk menerjemahkan dan/atau memperbanyak Ciptaan tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan dalam hal Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan tidak melaksanakan sendiri atau melaksanakan sendiri kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. menunjuk pihak lain untuk melakukan penerjemahan dan/atau Perbanyak Ciptaan tersebut dalam hal Pemegang Hak Cipta tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
- (2) Kewajiban untuk menerjemahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah lewat jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Ciptaan di bidang ilmu pengetahuan dan sastra selama karya tersebut belum pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
- (3) Kewajiban untuk memperbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah lewat jangka waktu:
 - a. 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya buku di bidang matematika dan ilmu pengetahuan alam dan buku itu belum pernah diperbanyak di wilayah Negara Republik Indonesia;
 - b. 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya buku di bidang ilmu sosial dan buku itu belum pernah diperbanyak di wilayah Negara Republik Indonesia;
 - c. 7 (tujuh) tahun sejak diumumkannya buku di bidang seni dan sastra dan buku itu belum pernah diperbanyak di wilayah Negara Republik Indonesia.
- (4) Penerjemahan atau Perbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk pemakaian di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan tidak untuk diekspor ke wilayah Negara lain.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c disertai pemberian imbalan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

- (6) Ketentuan tentang tata cara pengajuan Permohonan untuk menerjemahkan dan/atau memperbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Pasal 17

Pemerintah melarang Pengumuman setiap Ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan Pemerintah di bidang agama, pertahanan dan keamanan Negara, kesusilaan, serta ketertiban umum setelah mendengar pertimbangan Dewan Hak Cipta.

Pasal 18

- (1) Pengumuman suatu Ciptaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah untuk kepentingan nasional melalui radio, televisi dan/atau sarana lain dapat dilakukan dengan tidak meminta izin kepada Pemegang Hak Cipta dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pemegang Hak Cipta, dan kepada Pemegang Hak Cipta diberikan imbalan yang layak.
- (2) Lembaga Penyiaran yang mengumumkan Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang mengabadikan Ciptaan itu semata-mata untuk Lembaga Penyiaran itu sendiri dengan ketentuan bahwa untuk penyiaran selanjutnya, Lembaga Penyiaran tersebut harus memberikan imbalan yang layak kepada Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan.

Bagian Keenam Hak Cipta atas Potret

Pasal 19

- (1) Untuk memperbanyak atau mengumumkan Ciptaannya, Pemegang Hak Cipta atas Potret seseorang harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari orang yang dipotret, atau izin ahli warisnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun setelah orang yang dipotret meninggal dunia.
- (2) Jika suatu Potret memuat gambar 2 (dua) orang atau lebih, untuk Perbanyak atau Pengumuman setiap orang yang dipotret, apabila Pengumuman atau Perbanyak itu memuat juga orang lain dalam Potret itu, Pemegang Hak Cipta harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari setiap orang dalam Potret itu, atau izin ahli waris masing-masing dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun setelah yang dipotret meninggal dunia.
- (3) Ketentuan dalam Pasal ini hanya berlaku terhadap Potret yang dibuat:
 - a. atas permintaan sendiri dari orang yang dipotret;
 - b. atas permintaan yang dilakukan atas nama orang yang dipotret; atau
 - c. untuk kepentingan orang yang dipotret.

Pasal 20

Pemegang Hak Cipta atas Potret tidak boleh mengumumkan potret yang dibuat:

- a. tanpa persetujuan dari orang yang dipotret;
- b. tanpa persetujuan orang lain atas nama yang dipotret; atau
- c. tidak untuk kepentingan yang dipotret,

apabila Pengumuman itu bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari orang yang dipotret, atau dari salah seorang ahli warisnya apabila orang yang dipotret sudah meninggal dunia.

Pasal 21

Tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta, pemotretan untuk diumumkan atas seorang Pelaku atau lebih dalam suatu pertunjukan umum walaupun yang bersifat komersial, kecuali dinyatakan lain oleh orang yang berkepentingan.

Pasal 22

Untuk kepentingan keamanan umum dan/atau untuk keperluan proses peradilan pidana, Potret seseorang dalam keadaan bagaimanapun juga dapat diperbanyak dan diumumkan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 23

Kecuali terdapat persetujuan lain antara Pemegang Hak Cipta dan pemilik Ciptaan fotografi, seni lukis, gambar, arsitektur, seni pahat dan/atau hasil seni lain, pemilik berhak tanpa persetujuan Pemegang Hak Cipta untuk mempertunjukkan Ciptaan di dalam suatu pameran untuk umum atau memperbanyaknya dalam satu katalog tanpa mengurangi ketentuan Pasal 19 dan Pasal 20 apabila hasil karya seni tersebut berupa Potret.

Bagian Ketujuh Hak Moral

Pasal 24

- (1) Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut Pemegang Hak Cipta supaya nama Pencipta tetap dicantumkan dalam Ciptaannya.
- (2) Suatu Ciptaan tidak boleh diubah walaupun Hak Ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan Pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal Pencipta telah meninggal dunia.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga terhadap perubahan judul dan anak judul Ciptaan, pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran Pencipta.
- (4) Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.

Pasal 25

- (1) Informasi elektronik tentang informasi manajemen hak Pencipta tidak boleh ditiadakan atau diubah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 26

- (1) Hak Cipta atas suatu Ciptaan tetap berada di tangan Pencipta selama kepada pembeli Ciptaan itu tidak diserahkan seluruh Hak Cipta dari Pencipta itu.
- (2) Hak Cipta yang dijual untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dijual untuk kedua kalinya oleh penjual yang sama.
- (3) Dalam hal timbul sengketa antara beberapa pembeli Hak Cipta yang sama atas suatu Ciptaan, perlindungan diberikan kepada pembeli yang lebih dahulu memperoleh Hak Cipta itu.

Bagian Kedelapan Sarana Kontrol Teknologi

Pasal 27

Kecuali atas izin Pencipta, sarana kontrol teknologi sebagai pengaman hak Pencipta tidak diperbolehkan dirusak, ditiadakan, atau dibuat tidak berfungsi.

Pasal 28

- (1) Ciptaan-ciptaan yang menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi, khususnya di bidang cakram optik (*optical disc*), wajib memenuhi semua peraturan perizinan dan persyaratan produksi yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana produksi berteknologi tinggi yang memproduksi cakram optik sebagaimana diatur pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah

BAB III

MASA BERLAKU HAK CIPTA

Pasal 29

- (1) Hak Cipta atas Ciptaan:
 - a. buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lain;
 - b. drama atau drama musikal, tari, koreografi;
 - c. segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis, seni pahat, dan seni patung;
 - d. seni batik;
 - e. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
 - f. arsitektur;

- g. ceramah, kuliah, pidato dan Ciptaan sejenis lain;
 - h. alat peraga;
 - i. peta;
 - j. terjemahan, tafsir, saduran, dan bunga rampai,
- berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia.
- (2) Untuk Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun sesudahnya.

Pasal 30

- (1) Hak Cipta atas Ciptaan:
- a. Program Komputer;
 - b. sinematografi;
 - c. fotografi;
 - d. *database*; dan
 - e. karya hasil pengalihwujudan,
- berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.
- (2) Hak Cipta atas perwajahan karya tulis yang diterbitkan berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diterbitkan.
- (3) Hak Cipta atas Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini serta Pasal 29 ayat (1) yang dimiliki atau dipegang oleh suatu badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.

Pasal 31

- (1) Hak Cipta atas Ciptaan yang dipegang atau dilaksanakan oleh Negara berdasarkan:
- a. Pasal 10 ayat (2) berlaku tanpa batas waktu;
 - b. Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali diketahui umum.
- (2) Hak Cipta atas Ciptaan yang dilaksanakan oleh Penerbit berdasarkan Pasal 11 ayat (2) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali diterbitkan.

Pasal 32

- (1) Jangka waktu berlakunya Hak Cipta atas Ciptaan yang diumumkan bagian demi bagian dihitung mulai tanggal Pengumuman bagian yang terakhir.
- (2) Dalam menentukan jangka waktu berlakunya Hak Cipta atas Ciptaan yang terdiri atas 2 (dua) jilid atau lebih, demikian pula ikhtisar dan berita yang

diumumkan secara berkala dan tidak bersamaan waktunya, setiap jilid atau ikhtisar dan berita itu masing-masing dianggap sebagai Ciptaan tersendiri.

Pasal 33

Jangka waktu perlindungan bagi hak Pencipta sebagaimana dimaksud dalam:

- a. Pasal 24 ayat (1) berlaku tanpa batas waktu;
- b. Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) berlaku selama berlangsungnya jangka waktu Hak Cipta atas Ciptaan yang bersangkutan, kecuali untuk pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran Penciptanya.

Pasal 34

Tanpa mengurangi hak Pencipta atas jangka waktu perlindungan Hak Cipta yang dihitung sejak lahirnya suatu Ciptaan, penghitungan jangka waktu perlindungan bagi Ciptaan yang dilindungi:

- a. selama 50 (lima puluh) tahun;
- b. selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, dimulai sejak 1 Januari untuk tahun berikutnya setelah Ciptaan tersebut diumumkan, diketahui oleh umum, diterbitkan, atau setelah Pencipta meninggal dunia.

BAB IV

PENDAFTARAN CIPTAAN

Pasal 35

- (1) Direktorat Jenderal menyelenggarakan pendaftaran Ciptaan dan dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan.
- (2) Daftar Umum Ciptaan tersebut dapat dilihat oleh setiap orang tanpa dikenai biaya.
- (3) Setiap orang dapat memperoleh untuk dirinya sendiri suatu petikan dari Daftar Umum Ciptaan tersebut dengan dikenai biaya.
- (4) Ketentuan tentang pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merupakan kewajiban untuk mendapatkan Hak Cipta.

Pasal 36

Pendaftaran Ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan yang didaftar.

Pasal 37

- (1) Pendaftaran Ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan dilakukan atas Permohonan yang diajukan oleh Pencipta atau oleh Pemegang Hak Cipta atau Kuasa.
- (2) Permohonan diajukan kepada Direktorat Jenderal dengan surat rangkap 2 (dua) yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan disertai contoh Ciptaan atau penggantinya dengan dikenai biaya.
- (3) Terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal akan memberikan keputusan paling lama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Permohonan secara lengkap.
- (4) Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah konsultan yang terdaftar pada Direktorat Jenderal.
- (5) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara untuk dapat diangkat dan terdaftar sebagai konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang syarat dan tata cara Permohonan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 38

Dalam hal Permohonan diajukan oleh lebih dari seorang atau suatu badan hukum yang secara bersama-sama berhak atas suatu Ciptaan, Permohonan tersebut dilampiri salinan resmi akta atau keterangan tertulis yang membuktikan hak tersebut.

Pasal 39

- a. Dalam Daftar Umum Ciptaan dimuat, antara lain:
- b. nama Pencipta dan Pemegang Hak Cipta;
- c. tanggal penerimaan surat Permohonan;
- d. tanggal lengkapnya persyaratan menurut Pasal 37; dan
- e. nomor pendaftaran Ciptaan.

Pasal 40

- (1) Pendaftaran Ciptaan dianggap telah dilakukan pada saat diterimanya Permohonan oleh Direktorat Jenderal dengan lengkap menurut Pasal 37, atau pada saat diterimanya Permohonan dengan lengkap menurut Pasal 37 dan Pasal 38 jika Permohonan diajukan oleh lebih dari seorang atau satu badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam Berita Resmi Ciptaan oleh Direktorat Jenderal.

Pasal 41

- (1) Pemindahan hak atas pendaftaran Ciptaan, yang terdaftar menurut Pasal 39 yang terdaftar dalam satu nomor, hanya diperkenankan jika seluruh Ciptaan

yang terdaftar itu dipindahkan haknya kepada penerima hak.

- (2) Pemindahan hak tersebut dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan atas permohonan tertulis dari kedua belah pihak atau dari penerima hak dengan dikenai biaya.
- (3) Pencatatan pemindahan hak tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Ciptaan oleh Direktorat Jenderal.

Pasal 42

Dalam hal Ciptaan didaftar menurut Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 39, pihak lain yang menurut Pasal 2 berhak atas Hak Cipta dapat mengajukan gugatan pembatalan melalui Pengadilan Niaga.

Pasal 43

- (1) Perubahan nama dan/atau perubahan alamat orang atau badan hukum yang namanya tercatat dalam Daftar Umum Ciptaan sebagai Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan atas permintaan tertulis Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang mempunyai nama dan alamat itu dengan dikenai biaya.
- (2) Perubahan nama dan/atau perubahan alamat tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Ciptaan oleh Direktorat Jenderal.

Pasal 44

Kekuatan hukum dari suatu pendaftaran Ciptaan hapus karena:

- a. penghapusan atas permohonan orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;
- b. lampau waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 dengan mengingat Pasal 32;
- c. dinyatakan batal oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB V

LISENSI

Pasal 45

- (1) Pemegang Hak Cipta berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian Lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Kecuali diperjanjikan lain, lingkup Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlangsung selama jangka waktu Lisensi diberikan dan berlaku untuk

seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

- (3) Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan kewajiban pemberian royalti kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi.
- (4) Jumlah royalti yang wajib dibayarkan kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi.

Pasal 46

Kecuali diperjanjikan lain, Pemegang Hak Cipta tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 47

- (1) Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Agar dapat mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga, perjanjian Lisensi wajib dicatatkan di Direktorat Jenderal.
- (3) Direktorat Jenderal wajib menolak pencatatan perjanjian Lisensi yang memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan perjanjian Lisensi diatur dengan Keputusan Presiden.

BAB VI

DEWAN HAK CIPTA

Pasal 48

- (1) Untuk membantu Pemerintah dalam memberikan penyuluhan dan pembimbingan serta pembinaan Hak Cipta, dibentuk Dewan Hak Cipta.
- (2) Keanggotaan Dewan Hak Cipta terdiri atas wakil pemerintah, wakil organisasi profesi, dan anggota masyarakat yang memiliki kompetensi di bidang Hak Cipta, yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan, tata kerja, pembiayaan, masa bakti Dewan Hak Cipta ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

- (4) Biaya untuk Dewan Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan kepada anggaran belanja departemen yang melakukan pembinaan di bidang Hak Kekayaan Intelektual.

BAB VII

HAK TERKAIT

Pasal 49

- (1) Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya.
- (2) Produser Rekaman Suara memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya memperbanyak dan/atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyi.
- (3) Lembaga Penyiaran memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, dan/atau menyiarkan ulang karya siarannya melalui transmisi dengan atau tanpa kabel, atau melalui sistem elektromagnetik lain.

Pasal 50

- (1) Jangka waktu perlindungan bagi:
 - a. Pelaku, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak karya tersebut pertama kali dipertunjukkan atau dimasukkan ke dalam media audio atau media audiovisual;
 - b. Produser Rekaman Suara, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak karya tersebut selesai direkam;
 - c. Lembaga Penyiaran, berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak karya siaran tersebut pertama kali disiarkan.
- (2) Penghitungan jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya setelah:
 - a. karya pertunjukan selesai dipertunjukkan atau dimasukkan ke dalam media audio atau media audiovisual;
 - b. karya rekaman suara selesai direkam;
 - c. karya siaran selesai disiarkan untuk pertama kali.

Pasal 51

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 14 huruf b dan huruf c, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62,

Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, dan Pasal 77 berlaku *mutatis mutandis* terhadap Hak Terkait.

BAB VIII

PENGELOLAAN HAK CIPTA

Pasal 52

Penyelenggaraan administrasi Hak Cipta sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal.

Pasal 53

Direktorat Jenderal menyelenggarakan sistem jaringan dokumentasi dan informasi Hak Cipta yang bersifat nasional, yang mampu menyediakan informasi tentang Hak Cipta seluas mungkin kepada masyarakat.

BAB IX

BIAYA

Pasal 54

- (1) Untuk setiap pengajuan Permohonan, permintaan petikan Daftar Umum Ciptaan, pencatatan pengalihan Hak Cipta, pencatatan perubahan nama dan/atau alamat, pencatatan perjanjian Lisensi, pencatatan Lisensi wajib, serta lain-lain yang ditentukan dalam Undang-undang ini dikenai biaya yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, jangka waktu, dan tata cara pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Presiden.
- (3) Direktorat Jenderal dengan persetujuan Menteri dan Menteri Keuangan dapat menggunakan penerimaan yang berasal dari biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 55

Penyerahan Hak Cipta atas seluruh Ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat yang tanpa persetujuannya:

- a. meniadakan nama Pencipta yang tercantum pada Ciptaan itu;
- b. mencantumkan nama Pencipta pada Ciptaannya;
- c. mengganti atau mengubah judul Ciptaan; atau
- d. mengubah isi Ciptaan.

Pasal 56

- (1) Pemegang Hak Cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Ciptanya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil Perbanyakan Ciptaan itu.
- (2) Pemegang Hak Cipta juga berhak memohon kepada Pengadilan Niaga agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya, yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta.
- (3) Sebelum menjatuhkan putusan akhir dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan Pengumuman dan/atau Perbanyakan Ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta.

Pasal 57

Hak dari Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak berlaku terhadap Ciptaan yang berada pada pihak yang dengan itikad baik memperoleh Ciptaan tersebut semata-mata untuk keperluan sendiri dan tidak digunakan untuk suatu kegiatan komersial dan/atau kepentingan yang berkaitan dengan kegiatan komersial.

Pasal 58

Pencipta atau ahli waris suatu Ciptaan dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Pasal 59

Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 58 wajib diputus dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan di Pengadilan Niaga yang bersangkutan.

Pasal 60

- (1) Gugatan atas pelanggaran Hak Cipta diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga.
- (2) Panitera mendaftarkan gugatan tersebut pada ayat (1) pada tanggal gugatan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.
- (3) Panitera menyampaikan gugatan kepada Ketua Pengadilan Niaga paling lama 2 (dua) hari terhitung setelah gugatan didaftarkan.

- (4) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah gugatan didaftarkan, Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang.
- (5) Sidang pemeriksaan atas gugatan dimulai dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan.

Pasal 61

- (1) Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan didaftarkan.
- (2) Putusan atas gugatan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.
- (3) Putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan apabila diminta dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum.
- (4) Isi putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan atas gugatan diucapkan.

Pasal 62

- (1) Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4) hanya dapat diajukan kasasi.
- (2) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada Pengadilan yang telah memutus gugatan tersebut.
- (3) Panitera mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon kasasi diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.

Pasal 63

- (1) Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada panitera dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2).
- (2) Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak termohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah memori kasasi diterima oleh panitera.
- (3) Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan panitera wajib

menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah kontra memori kasasi diterima oleh panitera.

- (4) Panitera wajib mengirimkan berkas perkara kasasi yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 64

- (1) Mahkamah Agung wajib mempelajari berkas perkara kasasi dan menetapkan hari sidang paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
- (2) Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi mulai dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
- (3) Putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
- (4) Putusan atas permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.
- (5) Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada panitera paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan atas permohonan kasasi diucapkan.
- (6) Juru sita wajib menyampaikan salinan putusan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan kasasi diterima oleh panitera.

Pasal 65

Selain penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56, para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

Pasal 66

Hak untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 65 tidak mengurangi hak Negara untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran Hak Cipta.

BAB XI

PENETAPAN SEMENTARA PENGADILAN

Pasal 67

Atas permintaan pihak yang merasa dirugikan, Pengadilan Niaga dapat menerbitkan surat penetapan dengan segera dan efektif untuk:

- a. mencegah berlanjutnya pelanggaran Hak Cipta, khususnya mencegah masuknya barang yang diduga melanggar Hak Cipta atau Hak Terkait ke dalam jalur perdagangan, termasuk tindakan importasi;
- b. menyimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait tersebut guna menghindari terjadinya penghilangan barang bukti;
- c. meminta kepada pihak yang merasa dirugikan, untuk memberikan bukti yang menyatakan bahwa pihak tersebut memang berhak atas Hak Cipta atau Hak Terkait, dan hak Pemohon tersebut memang sedang dilanggar.

Pasal 68

Dalam hal penetapan sementara pengadilan tersebut telah dilakukan, para pihak harus segera diberitahukan mengenai hal itu, termasuk hak untuk didengar bagi pihak yang dikenai penetapan sementara tersebut.

Pasal 69

- (1) Dalam hal hakim Pengadilan Niaga telah menerbitkan penetapan sementara pengadilan, hakim Pengadilan Niaga harus memutuskan apakah mengubah, membatalkan, atau menguatkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a dan huruf b dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya penetapan sementara pengadilan tersebut.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari hakim tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan sementara pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 70

Dalam hal penetapan sementara dibatalkan, pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti rugi kepada pihak yang meminta penetapan sementara atas segala kerugian yang ditimbulkan oleh penetapan sementara tersebut.

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 71

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan Hak Kekayaan Intelektual diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta;

- b. melakukan pemeriksaan terhadap pihak atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Hak Cipta;
 - c. meminta keterangan dari pihak atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain;
 - f. melakukan penyitaan bersama-sama dengan pihak Kepolisian terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Hak Cipta; dan
 - g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 72

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (4) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 17 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (5) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 19, Pasal 20, atau Pasal 49 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

- (6) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 24 atau Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (7) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (8) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (9) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 73

- (1) Ciptaan atau barang yang merupakan hasil tindak pidana Hak Cipta atau Hak Terkait serta alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan.
- (2) Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bidang seni dan bersifat unik, dapat dipertimbangkan untuk tidak dimusnahkan.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 74

Dengan berlakunya Undang-undang ini segala peraturan perundang-undangan di bidang Hak Cipta yang telah ada pada tanggal berlakunya Undang-undang ini, tetap berlaku selama tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.

Pasal 75

Terhadap Surat Pendaftaran Ciptaan yang telah dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997, masih berlaku pada saat diundangkannya Undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku untuk selama sisa jangka waktu perlindungannya.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Undang-undang ini berlaku terhadap:

- a. semua Ciptaan warga negara, penduduk, dan badan hukum Indonesia;
- b. semua Ciptaan bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia yang diumumkan untuk pertama kali di Indonesia;
- c. semua Ciptaan bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia, dengan ketentuan:
 - (i) negaranya mempunyai perjanjian bilateral mengenai perlindungan Hak Cipta dengan Negara Republik Indonesia; atau
 - (ii) negaranya dan Negara Republik Indonesia merupakan pihak atau peserta dalam perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan Hak Cipta.

Pasal 77

Dengan berlakunya Undang-undang ini, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 78

Undang-undang ini mulai berlaku 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juli
2002
PRESIDEN
REPUBLIK
INDONESIA,

ttd

MEGAWATI
SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juli
2002
SEKRETARIS
NEGARA REPUBLIK
INDONESIA,

ttd

BAMBANG
KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 85

Salinan sesuai dengan
aslinya
SEKRETARIAT
KABINET RI
Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan
II,
ttd

Edy Sudibyo



Lampiran V

INTERVIEW GUIDE

1. Praktek kerja foto copy seperti apa?
2. Tahu atau tidak tentang praktek foto copy buku?
3. Anda sebagai pengusaha foto copy melihat praktek tersebut?
4. Berapa lama usaha foto copy berjalan?
5. Bagaimana proses jual beli buku-buku copyan?
6. Pelanggaran apa saja yang terjadi?
7. Akadnya bagaimana?
8. Saudara tahu kalau buku itu terdapat hak cipta?
9. Menurut anda melanggar hak cipta tidak? Alasannya?
10. Ide awal menyediakan jasa copy buku bagaimana?
11. Proses pemesanannya bagaimana?
12. Pelaku atau pembelinya siapa saja?

Lampiran VI

SURAT IZIN RISET

